



DOCUMENTASI  
DAG. PER - UNDANG-UNDANGAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 168 TAHUN 1968. ✓

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Kehakiman No. Js.1/4/2 tanggal 6 April 1968.
- Menimbang : a. bahwa didalam rangka peninjauan kembali produk legislatief Negara diluar produk M.P.R.S. maka telah dibentuk Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-undang No.19/1964 dan Undang-undang No. 13 tahun 1965, sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 271 tahun 1967 ;
- b. bahwa karena meninggalnja Sdr. Alwi Sutan Osman SH, dipandang perlu mengangkat anggota baru sebagai pengganti ;
- c. bahwa Sdr. Bujung Datuk Intan Sati SH, dipandang memenuhi syarat untuk hal tersebut dalam ad b' ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden No. 271 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N ;

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Sdr. Bujung Datuk Intan Sati SH, (Departemen Kehakiman, sebagai anggota, menggantikan Sdr. Alwi Suta Osman SH (almarhum).
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannja.
- PETIKAN : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal, 6 Mei 1968.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Harto*  
S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.

HARAP KEMBALI

6-5-68 SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN